

Analisis Status Anak Dari Perkawinan yang dibatalkan karena wali Palsu persepektif hukum Islam dan hukum positif di KUA Lubai Ulu

Amroni¹

Universitas Islam An Nur Lampung

Email; puja.komputer@gmail.com

Abstract

A fake marriage guardian is a violation of the legal requirements of a marriage that can be the reason for the marriage to be annulled and raise problems regarding the status of children born from the marriage. This study uses qualitative research with a statute approach. The results of the study conclude that according to Article 28 paragraph (2) letter a of the Marriage Law, the status of children in a marriage that is annulled due to a falsified marriage guardian remains legitimate as the child of the husband and wife whose marriage has been annulled. According to the perspective of Islamic law, Imam Syafi'I views that the status of children resulting from a marriage annulled due to a fake guardian is invalid, because a woman's marriage must be with the permission of a legal guardian. However, the author views this problem from the perspective of maqasid al-shariah. Maqasid al-shariah requires humans to protect the offspring of a marriage, so that children born from an annulled marriage are still considered legitimate children and both parents are obliged to protect and shower affection on the child..

Keywords: *Annulment of Marriage, Child Status, Islamic Law, Positive Law*

Abstrak

Wali nikah palsu merupakan pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan yang dapat menjadi sebab perkawinan dibatalkan dan memunculkan problematika terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan, status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena pemalsuan wali nikah tetaplah sah sebagai anak dari suami dan istri yang perkawinannya telah dibatalkan. Menurut perspektif hukum Islam, Imam Syafi'I memandang bahwa status anak akibat perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu adalah tidak sah, sebab menikahnya seorang perempuan harus atas izin wali yang sah. Namun, penulis memandang permasalahan ini dari sudut pandang maqasid al-shariah. Maqasid al-shariah menghendaki manusia untuk menjaga keturunan dari suatu perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah dan kedua orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Keywords: *Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Hukum Islam, Hukum Positif*

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Alalh secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan serta mengatur agar manusia dapat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan mereka melalui jalan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Kesuciannya tersebut membuat suatu perkawinan menjadi tindakan yang sakral dan sangat diperhatikan terutama dalam aspek hukum dan keabsahannya. Perkawinan merupakan hak setiap orang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (Firdaus, Negara, and Purwandi 2023) Dalam menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan perkawinan, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai pedoman dasar. Menurut syariat, perkawinan juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan rukun dan syarat perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan berdasarkan rukun dan syarat perkawinan. Ikatan perkawinan dapat terjalin dengan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat, begitu pula sebaliknya perkawinan akan menjadi tidak sah apabila menyimpangi rukun dan syarat perkawinan.(Husni et al. 2021)

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pakar hukum, diantaranya, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. Deni Rahmatillah, A.N Khofify. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang disahkan pemerintah.di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan

menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun (peraturan yang di sahkan oleh pemerintah), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.(Jannah 2021)

Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tami Rusli, Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan agama serta yang ditentukan oleh hukum perkawinan.(Hermanto, Nurjanah, and Bunyamin 2021) Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dimulai setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejak saat perkawinan tersebut putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan dan harta benda masyarakat. Namun demikian menarik untuk diketahui lebih lanjut tentang konstruksi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pembatalan perkawinan, apakah pembatalan perkawinan itu hanya berlaku bagi calon mempelai yang hendak menikah lantas tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau justru ada aturan tertulis dalam konsep hukum yang juga membahas tentang pembatalan yang telah terjadi pada orang yang telah menikah.(Asni and Daeng 2018)

Dalam konteks sosial, keberadaan anak luar kawin cenderung diposisikan secara diskriminatif dengan berbagai labeling negatif yang disertakan kepadanya, seperti anak zina, anak haram, dan sebagainya. UU Perkawinan memang tidak memberikan definisi yuridis mengenai maksud dari anak luar kawin. Istilah anak luar kawin merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal itu kemudian diikuti dengan ketentuan dalam rumusan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama dalam proses

peradilan di seluruh pengadilan agama Indonesia. (Firdaus, Negara, and Purwandi 2023)

Rukun perkawinan adalah sebagian dari hakikat perkawinan, yang ketiadaannya dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat terjadi seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah, dan sebagainya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan, seperti syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan sebagainya. Akan tetapi, ketentuan rukun dan syarat perkawinan belum tentu dapat dipenuhi dalam setiap perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan menjadi batal karena tidak terpenuhinya rukun perkawinan baik secara sengaja atau tidak sengaja, seperti tidak sahnya wali dari calon mempelai perempuan atau pemalsuan wali nikah.

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan. Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Adapun Zahri Hamid memberikan definisi yang lebih spesifik terkait wali dalam perkawinan yaitu seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan. Ketiadaan wali dalam perkawinan dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal. Batalnya perkawinan juga dapat terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai wali tidak sah atau wali palsu. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan atas alasan adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri". (Positif, Beli, and Imitasi 2023)

Akan tetapi permasalahan pemalsuan wali nikah yang menjadi sebab dibatalkannya suatu perkawinan menimbulkan respon yang problematik. Terdapat perbedaan sudut pandang antara hukum positif dengan hukum Islam tentang status

anak dalam perkawinan yang dibatalkan. Sehingga dalam penelitian ini akan ditemukan perbandingan terkait status anak dari perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu dan akibat hukumnya dari kedua sisi yaitu hukum positif dan hukum Islam. (Meilla Witianti Putri 2019)

Landasan Teori

Tinjauan Hukum Status Anak dalam Perkawinan

Secara teoretis, tinjauan status anak dalam perkawinan melibatkan komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam/KHI). Hukum Islam mendefinisikan status anak secara ketat berdasarkan konsep *nasab* (hubungan darah sah), yang mensyaratkan anak lahir dari perkawinan yang sah secara syariat (*aqad* yang terpenuhi rukun dan syaratnya), atau minimal enam bulan sejak berlangsungnya perkawinan atau paling lama setahun setelah putusnya perkawinan. Status ini sangat esensial karena menentukan hak waris, perwalian, dan kemahraman (*muhrim*). Sementara itu, Hukum Positif Indonesia memiliki spektrum yang lebih luas, di mana UU Perkawinan mendefinisikan "anak yang sah" sebagai anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dengan penekanan utama pada aspek pencatatan resmi negara (*legal formalistik*) untuk menjamin perlindungan hak sipil anak. Meskipun Hukum Positif mengakui konsep anak sah, ia juga mengatur legitimasi anak di luar nikah melalui pengakuan atau pengesahan oleh ayah biologisnya melalui penetapan pengadilan (seperti diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), sebuah pengakuan yang sering kali sulit diselaraskan sepenuhnya dengan doktrin *nasab* ketat dalam Hukum Islam, sehingga menciptakan perbedaan mendasar dalam penentuan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam konteks hukum negara. (Lesthari 2024).

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data empiris yang mencerminkan kondisi nyata. Adapun objek dari penelitian ini adalah pandangan tokoh masyarakat KUA Lubai Ulu terhadap fenomena hubungan sejenis, KUA Lubai Ulu. Pendekatan deskriptif

kuantitatif digunakan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya di lapangan melalui pengumpulan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi dan sikap tokoh masyarakat KUA Lubai Ulu terhadap isu hubungan sejenis, berdasarkan hasil kuantifikasi dari data yang diperoleh (Sugiyono and Lestari 2021).

Hasil dan Pembahasan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara Etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah (حَاكَن) berarti al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul/ mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat'i). Kata nikah sering digunakan (wat'u al-zaujah) untuk persetubuhan (coitus). Juga (zawáj) untuk arti aqdu al-tazwíj atau akad nikah. Sedangkan secara terminologi adalah akad yang ditetapkan syarâ' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab nikâhun yang merupakan masdâr atau berarti berasal dari kata kerja (fi'il mâdhi) nakahan, sinonimnya tazawwaja.

Pengertian-pengertian di atas hanya memandang satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan seksual seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan hanya saja kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Derajat: Akad yang memberikan fâidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. (Hermanto, Nurjanah, and Bunyamin 2021)

Dalam pandangan penegak Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakkan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini dikarenakan hukum Islam mempunyai banyak keistimewaan dibandingkan dengan hukum positif yang diterapkan oleh manusia. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut

- a. Hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan, sedangkan hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari yang Maha Adil.
- b. Hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasar pengalaman, karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan.
- c. Hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekitar abad 19. Berbeda dengan hukum Islam yang sudah ada sejak zaman rasul yang sudah sempurna dan masalah diselesaikan ruang dan waktu.
- d. Hukum positif hanya mengatur hubungan antar manusia. Hukum yang hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, aspek keridhoan Allah dan takut akan murkaNya menjadi faktor utama ketaatan.
- e. Hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan individu dan masyarakat. Contoh: Hukum zina tidak di sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak.
- f. Hukum mencerminkan pembuatnya, ketika pembuatnya adalah manusia, maka hal ini harus dipahami bahwa manusia penuh dengan kekurangan meskipun ada kelebihan. Sedangkan hukum Islam mencerminkan kesempurnaan dan keagungan pembuatnya
- g. Hukum positif memiliki kaedah yang bersifat temporal, dan hukum Islam bersifat tidak temporal. Hal ini dikarenakan kaedah dalam hukum Islam bersifat elastis dan umum dan juga berasal dari nash Islam yang bersifat tinggi dan mulia (Bumaeri, Ahyani, and Hapidin 2021)

Sedangkan Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No. III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang- undangannya adalah : (Angriani 2021)

- 1) UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999
- 2) Ketetapan MPR
- 3) UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 5) Keputusan Presiden f. Peraturan Daerah

Dalam diskursus ini, setidaknya sejarah mencatat ada tiga model hubungan yang dijalin antara negara dan agama. Model relasi antara agama dan negara ini adalah paradigma integralistik, simbolik, dan sekularistik

- a) Paradigma Integralistik (Integrated Paradigm) Dalam pemikiran ini, agama dan negara bisa dikatakan menyatu. Agama masuk ke ranah politik dan negara, sedangkan negara juga menjadi lembaga politik dan keagamaan. Pemerintahan sebuah negara diselenggarakan atas dasar Kedaulatan Ilahi (Divine Sovereignty) dengan kekuasaan negara tertinggi berada ditangan Tuhan (atau lebih tepatnya tafsir manusia terhadap kalam Tuhan). Beberapa tokoh yang setuju dengan paradigma seperti ini adalah Sayyid Qutb (1906-1966), Abu al-‘Ala al-Maudūdi (1903-1979), dan juga golongan Syiah yang menggunakan model Imamah (kepemimpinan para imam) yang juga bersifat teokrasi. Hal

yang semisal juga tampak terlihat di Negara Vatikan yang menjadikan Paus sebagai pemimpin Negara sekaligus agama.

- b) Simbolistik (Symbiotic Paradigm) Pemikiran ini menjelaskan bahwa agama dan negara berhubungan secara
- c) simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam pandangan paradigma ini, agama dinilai sebagai sumber legitimasi atas realitas politik, sedangkan negara dinilai sebagai alat untuk menegakan syariah. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan negara tidaklah harus pemegang otoritas keagamaan, karena yang terpenting dalam model ini adalah hubungan untuk saling mendukung satu sama lain. Model ini sangat berbeda dengan teokrasi (di mana kepala negara dan pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan), karena kepala negara ditentukan dan bertanggungjawab kepada rakyat serta tidak disandarkan pada mandat yang diberikan Tuhan. Boleh dikatakan bahwa sistem ini bersumber pada kedaulatan rakyat, atau dikenal dengan konsep demokrasi. Beberapa tokoh Islam yang sepakat dengan sistem ini adalah al-Mawardi seorang pemikir politik pengarang kitab al-ahkām
- d) Sekularistik (Secularistic Paradigm) Paradigma ini memiliki arti bahwa agama dan negara itu harus terpisah. Beberapa pemikir Islam yang setuju dengan konsep ini adalah Ali Abd al-Raziq (1888-1966) dan juga Thaha Husein (1889-1973). Menurut mereka Islam tidak mempunyai kaitan dengan sistem pemerintahan. Mereka menyatakan bahwa sistem kekhalifahan yang ada dalam sejarah Islam pada dasarnya tidak mempunyai dasar baik dari al-Quran maupun Sunnah nabi. Menurut mereka nabi tidak mendirikan Negara Madinah dan juga bukan kepala Negara, nabi adalah pemimpin dalam bidang agama. Islam dalam hal ini, tidak memerintahkan suatu sistem tertentu dan membebaskan kita untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan politik, sosial, budaya di zaman masing-masing. Dalam

pandangan mereka pembentukan dasar Negara adalah atas dasar manfaat-manfaat amaliah dan bukan atas dasar agama.

Dalam hukum Islam, pemahaman terhadap anak luar kawin serupa dengan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang secara singkat setidaknya dikategorikan dalam 2 kelompok besar, yakni anak zina dan kawin hamil. Anak zina merupakan anak yang lahir karena hasil perzinahan antara pria dan wanita, baik keduanya atau salah satunya muhsan maupun ghairu muhsan. Sementara kawin hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, di mana si perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu, baik kehamilannya disebabkan karena hubungannya dengan laki-laki tersebut maupun dengan laki-laki lain. menurut madzhab Syafi'i, anak luar nikah ialah mereka (anak) yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Madzhab Syafi'i tidak membedakan antara nasab hakiki dan nasab syar'i. Sehingga nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak (ajnabiyah/orang asing). Oleh karena itu, anak tersebut dapat dinikahi oleh bapak biologisnya karena statusnya yang bukan mahrom. Akibat lainnya yang disebabkan terputusnya nasab anak tersebut kepada bapaknya adalah hilangnya hak nafaqah, perwalian dan hak waris. Namun terhadap hak waris anak luar nikah menurut madzhab Syafi'i, ia dapat memperolehnya dari bapak biologisnya dengan catatan; a). harus mendapatkan pengakuan dari semua ahli warisnya, b). tidak diketahuinya kemungkinan nasab selain dari pewaris, c). adanya orang yang mengakui (mustahiq) anak kepada pewaris, d). mustahiq yang membenarkan nasab anak tersebut adalah berakal dan baligh.

Berdasarkan ketentuan di atas, konsep anak luar kawin dalam KHI selaras dengan ketentuan Pasal 43 (1) UU Perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang membenihkannya, sehingga hak-hak yang berkaitan dengan nasab anak tersebut, seperti hak nafaqah, hak waris, hadhanah dan perwalian dari si laki-laki tersebut tidak ada, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, (Rahman, Mukhlis, and Ludiana 2024) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 186 KHI. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya pada tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan antara lain;(Prasida Alya Putri 2023) a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. c. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.(Muid, Fachrull, and Abib, n.d.).

Kesimpulan

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah sebagian dari hakikat perkawinan, yang ketiadaannya dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat terjadi. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dalam suatu perbuatan (ibadah) sekaligus menjadi pondasi bagi perbuatan tersebut. Yang termasuk rukun dalam perkawinan ialah laki-laki, perempuan, wali, saksi dan akad nikah. Adapun yang termasuk ke dalam rukun perkawinan ialah sebagaimana berikut: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali; d. Dua orang saksi lelaki; e. Ijab dan Kabul (akad nikah) Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Syarat merupakan suatu hal yang melekat pada masing-masing unsur, seperti syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan sebagainya. Menurut Ustadz Rosyid Abu Rosyidah, Dewan Konsultasi Bimbingan Islam, terdapat beberapa syarat sahnya perkawinan, di antaranya): a. Keridhoan, yaitu kedua mempelai baik calon suami maupun istri tidak sedang dalam keadaan terpaksa dan saling menerima (sakinah); b. Wali nikah, merupakan seseorang yang bertanggungjawab terhadap pernikahan calon mempelai perempuan; c. Kejelasan, merupakan kebenaran dan jelasnya identitas calon mempelai perempuan terutama namanya yang akan disebut pada saat prosesi akad; d. Bebas dari penghalang-penghalang, maksudnya adalah sebelum perkawinan berlangsung harus dilakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai pasangan yang akan dinikahi. Hal ini untuk menghindari perkawinan antara

sepasang suami dan istri yang berada dalam jalur mahram e. Saksi nikah, terdiri dari dua saksi yang terdiri dari satu dari pihak mempelai perempuan dan satu lagi dari mempelai laki-laki.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan finansial yang diterima untuk penelitian ini d. Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada tim teknis atas bantuan yang esensial selama proses pengumpulan dan analisis data, serta kepada para peninjau anonim (anonymous reviewers) atas saran dan kritik konstruktif yang telah berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas artikel ini.

Referensi

- Angriani, Parida. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19 (2): 149–65.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.
- Asni, Rabi'atul Adawiah, and Hadi Daeng. 2018. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor 1454 / Pdt . G / 2018 Pa Mks (Perspektif Hukum Islam)," no. 1454: 129–42.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan, Hisam Ahyani, and Ahmad Hapidin. 2021. "Transformasi Nilai Hukum Islam Terhadap Hukum Positif Di Indonesia." *Amnesti Jurnal Hukum* 3 (2): 60–70.
<http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1118>.
- Firdaus, Moh, Adi Negara, and Agustri Purwandi. 2023. "WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM Moh Firdaus Adi Negara , Suhaimi , Agustri Purwandi" 1 (2): 153–65.
- Hermanto, Agus, Siti Nurjanah, and Mahmudin Bunyamin. 2021. "Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah." *Muslim Heritage* 6 (1): 1–22.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. 2021. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5 (1): 1–12.
<https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Jannah, Miftahul. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* VIII (2): 176–97.

- Lesthari, Mellia. 2024. “Hubungan Sejenis Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Pelamunan Kabupaten Serang).” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3 (1): 30–38.
- Meilla Witianti Putri. 2019. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Ihtikār Tiket Sepak Bola Di Sidoarjo.” *Skripsi* 45 (45): 95–98.
- Muid, Abdul, Mochammadd Fachrull, and Ghoniyunn Abib. n.d. “Status Hukum Anak Diluarr Nikahh Dalam Perspektif Fikihh Islam Dann Hukum Positif Indonesiaa.”
- Positif, Hukum, Jual Beli, and Barang Imitasi. 2023. “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI (BAI) BARANG IMITASI (Studi Kasus Di Pasar Induk Cipanas Kabupaten Cianjur) Nanan Annaajiyah STISNU Cianjur Jual Beli Merupakan Aktivitas Ekonomi Yang Sangat Dianjurkan Dalam Islam . Su” 2 (15): 31–38.
- Prasida Alya Putri. 2023. “Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2 (2): 43–55.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1581>.
- Rahman, Abdul, Muhammad Mutawalli Mukhlis, and Tia Ludiana. 2024. “STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN : KEWAJIBAN NEGARA DAN” 25 (1): 101–29.
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. 2021. “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional).” Alvabeta Bandung, CV.